

**ORIGINAL****IKHTISAR PERTANGGUNGAN  
PROPERTY ALL RISK****Pernyataan :**

Atas pertimbangan pembayaran premi dan atas dasar pernyataan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, Penanggung bersedia menanggung kerugian atas Harta Benda dan/atau Kepentingan yang disebutkan dibawah yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam Polis ini; tunduk kepada syarat dan ketentuan yang tercetak pada dan/atau dilekatkan pada dan/atau disebutkan di dalam Polis.

NO. POLIS	: 0401-0109-19-000094	[New]
JENIS ASURANSI	: PROPERTY ALL RISK	
NAMA TERTANGGUNG	: Rumah Sakit Mata Undaan	
ALAMAT TERTANGGUNG	: Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Kel. Peneleh, Kec. Genteng Surabaya, Jawa Timur	KOTA : Surabaya KODE POS : 60274
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	: 26 Maret 2019 s/d 26 Maret 2020 pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada.	
KELAS KONSTRUKSI	: Kelas 1 (satu) / I [first] Class	
KODE OKUPASI	: 2951 - Rumah Sakit Mata - Unit Gedung Rawat Inap	
LOKASI RISIKO	: Rumah Sakit Mata - Unit Gedung Rawat Inap Jl. Undaan Kulon 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur	
JUMLAH PERTANGGUNGAN	<b>Section I : Material / Property Damage</b>	
	- Building	IDR 6,500,000,000.00
	- Machinery (termasuk Genset, Lift, Peralatan Medis yang terdapat di Gedung Rawat Inap) + Inventory (AC, Tempat Tidur, Komputer, Peripheral & Alat-alat Kantor)	IDR 4,500,000,000.00
	<b>Total Harga Pertanggungan</b>	<b>IDR 11,000,000,000.00</b>
RESIKO SENDIRI	: - Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap Karena Kebakaran : 0.1% dari Total Sum Insured atau 5% dari Klaim per polis, mana saja yang lebih besar - Banjir : 10 % dari Klaim - Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: 10 % dari Klaim - Kerugian Lain - Lain : IDR 1,000,000.00 setiap kejadian - Pembongkaran, Pencurian : IDR 2,500,000,- setiap kejadian - Tanah Longsor, Pergerakan Tanah : 10 % dari Klaim - Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat : 10 % dari Klaim, min : IDR 10,000,000.00 - Huru Hara : 10 % dari Klaim, min : IDR 25,000,000.00	
KLAUSULA	: Compulsory Clauses - PAR + 4.3A - 100214	
KONDISI	: - Amended Munich Re (PAR) Plus RSMDCC (4.1B/2007) Excluding Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami, Fire And Explosion Following Earthquake (PAR PD - Amended Rev001 - Font 7 - Biling - 260514)	

**SUKU PREMI**

- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru Hara (RSMD 4.1B/2007)	0.0003800000 %
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air (4.3A)	0.0450000000 %
- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap karena Kebakaran	0.0378000000 %
- Kerugian Lain - Lain	0.0034200000 %

**PERHITUNGAN PREMI**

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap karena Kebakaran	IDR 11,000,000,000.00 x 0.0378000000%	IDR	4,158,000.00
	26 Maret 2019 - 26 Maret 2020		
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru Hara (RSMD 4.1B/2007)	IDR 11,000,000,000.00 x 0.0003800000%	IDR	41,800.00
	26 Maret 2019 - 26 Maret 2020		
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air (4.3A)	IDR 11,000,000,000.00 x 0.0450000000%	IDR	4,950,000.00
	26 Maret 2019 - 26 Maret 2020		
- Kerugian Lain - Lain	IDR 11,000,000,000.00 x 0.0034200000%	IDR	376,200.00
	26 Maret 2019 - 26 Maret 2020		
	<b>TOTAL PREMI</b>	IDR	<b>9,526,000.00</b>
	<b>Administration Cost</b>	IDR	<b>52,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	IDR	<b>9,578,000.00</b>

Jakarta, 25 Maret 2019

**PT AVRIST GENERAL INSURANCE**


Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat perusahaan karena dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.

This document does not require signature from an authorized person of the Company as it is automatically generated through computer system



<b>PROPERTY ALL RISKS POLICY</b>	<b>POLIS SEMUA RISIKO HARTA BENDA</b>
<p>Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the</p> <p style="text-align: center;"><b>PT AVRIST GENERAL INSURANCE</b></p> <p>(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing the Questionnaire(s) which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this policy is deemed to be incorporated herein,</p> <p>now this policy of insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule(s) and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.</p> <p><b>General Exclusions</b></p> <p>The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (including consequential loss) destruction damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by</p> <p><b>Exclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war;</li> <li>riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism. "Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear</li> <li>2.1 ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel</li> <li>2.2 the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof</li> <li>3. wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives</li> <li>4. total or partial cessation of work</li> </ul> <p>In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss destruction damage or expense is covered shall be upon the Insured.</p> <p><b>General Condition</b></p> <p>1. <b>Definition</b></p> <p>The Schedule(s), the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s), the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s).</p> <p>Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsement or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsement or Questionnaire.</p> <p>2. <b>Policy Voidable</b></p> <p>This policy shall be voidable in the event of misdescription, misrepresentation or non-disclosure in any material particular.</p>	<p>Bawa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada</p> <p style="text-align: center;"><b>PT AVRIST GENERAL INSURANCE</b></p> <p>[yang selanjutnya disebut "Penanggung"] suatu permohonan tertulis dengan melengkapi Kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya,</p> <p>maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endosemen padanya Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.</p> <p><b>Pengecualian Umum</b></p> <p>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:</p> <p><b>Pengecualian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;</li> <li>kerusahan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan</li> <li>2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir</li> <li>2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklir</li> <li>3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya</li> <li>4. penghentian pekerjaan total atau parzial</li> </ul> <p>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p> <p><b>Kondisi Umum</b></p> <p>1. <b>Definisi</b></p> <p>Ikhtisar Bagian dan Endosemen dan Kuesioner dianggap menjadi kesatuan pada dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar Bagian dan Endosemen dan Kuesioner.</p> <p>Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terlekat di bagian manapun pada Bagian atau pada Endosemen atau Kuesioner mengandung arti yang sama dimanapun muncul pada Bagian, Endosemen atau Kuesioner tersebut.</p> <p>2. <b>Polis Dapat Tidak Berlaku</b></p> <p>Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan material.</p>

<p>7.2 The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insured or not.</p> <p>7.3 No claim shall be payable under this policy unless the terms of this Condition have been complied with.</p> <p>7.4 Fraud If a claim is fraudulent in any respect or if fraudulent means are used by the Insured or by anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this policy or if any loss or destruction of or damage to the Property Insured or to property used by the Insured at the Premises for the purpose of the Business is caused by the wilful act or with the connivance of the Insured all benefit under this policy shall be forfeited.</p>	<p>7.2 Tertanggung tidak berhak mengabandon harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.</p> <p>7.3 Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.</p> <p>7.4 Kecurangan Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang</p>
<p><b>8. Claim Supporting Document</b></p> <p>In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured is obliged to submit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 claim form</li> <li>8.2 copy of the Policy</li> <li>8.3 official Report from local Kepala Kepolisian or Official Report from Kepala Desa or Kepala Kelurahan concerning the incident</li> <li>8.4 detailed and complete report regarding the circumstances which according to his knowledge have caused the loss or damage;</li> <li>8.5 any other relevant information and evidence, which is reasonably and properly requested by the Insurer.</li> </ul>	<p><b>8. Dokumen Pendukung Klaim</b></p> <p>Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 formulir laporan klaim</li> <li>8.2 fotocopy Polis</li> <li>8.3 Berta Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut</li> <li>8.4 laporan rinci dan lengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu</li> <li>8.5 keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung</li> </ul>
<p><b>9. Indemnification</b></p> <p>9.1 The Insurers shall indemnify adjusted losses within 30 (thirty) days after receipt of loss adjuster's final report or equivalent proof of loss</p> <p>9.2 Liability having been admitted, payments on account not exceeding the minimum amount justified by the prevailing circumstances shall be effected</p> <p>9.3 The Insurers shall be entitled to withhold indemnification <ul style="list-style-type: none"> <li>- if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insured of the necessary proof</li> <li>- if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry</li> </ul> </p>	<p><b>9. Pemberian Ganti Rugi</b></p> <p>9.1 Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilaian kerugian atau bukti kerugian yang setara</p> <p>9.2 Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan</p> <p>9.3 Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi <ul style="list-style-type: none"> <li>- jika terdapat kerugian sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang dipertukan</li> <li>- jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut</li> </ul> </p>
<p><b>10. Interest Payments</b></p> <p>The Insurers shall not be liable to pay interest other than interest for default.</p>	<p><b>10. Pembayaran Bunga</b></p> <p>Penanggung tidak bertanggung jawab membayar bunga selain bunga karena gagal bayar.</p>
<p><b>11. Dispute</b></p> <p>In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses as stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked. The Insured must notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses</p>	<p><b>11. Perselisihan</b></p> <p>Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisikan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebahan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul</p>

The sums insured of each item of this policy (other than those applying solely to fees, rent, removal of debris or private dwelling houses) are declared to be separately subject to Average.

If the Property Insured under any item shall at the commencement of any loss damage or destruction hereby insured against be collectively of greater value than the respective sum insured, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the loss accordingly.

#### **16. Deductibles**

This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the Schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms and conditions of the policy including any condition of Average.

Warranted that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Schedule.

#### **17. Termination of Insurance**

1. the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time and are obliged to state the reasons

Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of their notification.

2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (1) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance is terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there were claims with amounts exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured shall not be entitled to any refund premium for the unexpired insurance period.

#### **18. Premium Payment**

1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:
  - a. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy;
  - b. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.
2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.  
The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :
  - a. the cash payment is received, or
  - b. the said premium is credited into the bank account of the Insurer, or
  - c. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.

Harga pertanggungan tiap butir polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.

Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

#### **16. Risiko Sendiri**

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Iktisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

Merupakan janji bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Iktisar.

#### **17. Penghentian Pertanggungan**

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya.


Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penginaman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Iktisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

#### **18. Pembayaran Premi**

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung
  - a. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
  - b. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.  
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

<p>destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.</p> <p>2. The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever</li> <li>2.2 dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence</li> <li>2.3 disappearance, unexplained or inventory shortage</li> <li>2.4 joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates</li> <li>2.5 all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.</li> <li>2.6 pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal</li> <li>2.7 enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section</li> <li>2.8 shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light</li> <li>2.9 change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured</li> <li>2.10 exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.</li> </ul> <p>3. The Insurers shall not be liable for the costs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 of rectifying defective materials, faulty workmanship or design</li> <li>3.2 of normal upkeep, normal making good, maintenance</li> <li>3.3 arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, inadvertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.</li> </ul>	<p>kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.</p> <p>2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya</li> <li>2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, mustahat atau kepalsuan lainnya</li> <li>2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris</li> <li>2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal</li> <li>2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, iapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangan larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.</li> <li>2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh padapadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang</li> <li>2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otonom Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini</li> <li>2.8 penciptaan, pengujian, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</li> <li>2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung</li> <li>2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarakan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.</li> </ul> <p>3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain</li> <li>3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</li> <li>3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet</li> </ul>
Special Conditions	Kondisi Khusus

information to the Insured.	informasi bagi Tertanggung
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computer Systems records: the value of materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expense in connection with the production of information to be recorded therein), but not for the value of the information contained therein to the Insured.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan Sistem Komputer: nilai material beserta biaya tenaga kerja administrasi dan waktu pengoperasian komputer yang dikeluarkan untuk mereproduksi catatan tersebut (tidak termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembuatan informasi yang akan dicatat di dalamnya), tetapi tidak untuk nilai informasi yang terkandung di dalamnya bagi Tertanggung.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patterns, Models, Moulds, Plans and Designs: an amount not exceeding the cost of the labour and materials expended in reinstatement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola, Model, Cetakan, Rencana dan Desain: suatu jumlah yang tidak melebihi biaya tenaga kerja dan material yang dikeluarkan dalam pemulihian kembali.</li> </ul>
<b>3.2 Debris Removal</b>	<b>3.2 Pemindahan puing</b>
<p>This policy covers the necessary expense for removal of debris of insured property from the described premises as a result of physical loss destruction or damage insured against under this policy.</p>	<p>Polis ini menjamin biaya yang diperlukan untuk pemindahan puing dari harta benda yang diasuransikan dari lokasi yang disebutkan sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang diasuransikan berdasarkan polis ini.</p>
<p>The insurers' total liability for debris removal is limited to the amount entered in the Schedule.</p>	<p>Total tanggung jawab Penanggung untuk pemindahan puing terbatas pada jumlah yang tercantum dalam Iktisar.</p>
<b>4. Capital Additions</b>	<b>4. Tambahan Kapital</b>
<p>The insurance by this policy shall, subject to its terms and conditions, extend to cover:</p>	<p>Asuransi berdasarkan polis ini, tunduk pada syarat dan kondisinya, diperluas untuk menjamin:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and</li> <li>- alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum diasuransikan, dan</li> <li>- perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain</li> </ul>
<p>during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:</p>	<p>selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang diasuransikan, dengan syarat bahwa:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) at any one location this increase shall not exceed 5% of the total sum insured on such item;</li> <li>2) the Insured advise the Insurers within three months of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may require</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 5% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut,</li> <li>2) Tertanggung memberitahu Penanggung dalam waktu tiga bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung</li> </ol>
	<p><b>Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai acuan.</b></p>

**ENDORSEMENT HURU-HARA - PAR**  
**(Kode : 4.1B / 2007)**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

- a. bahwa menyimpang dari Pengecualian Umum, butir 1, Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyatakan memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsement ini;
- b. bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsement ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam MEMORANDUM Endorsement ini.

**1. PERLUASAN JAMINAN**

Pertanggungan ini diperluas terhadap :

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
  - 1.1. *Kerusuhan*
  - 1.2. *Pemogokan*
  - 1.3. *Penghalangan Bekerja*
  - 1.4. *Perbuatan Jahat*
  - 1.5. *Huru-hara*
  - 1.6. *Pencegahan* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1 sampai dengan 1.5.
- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.7. *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* atau *Huru-hara*

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

**2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari :

- 2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko : *Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan* (kecuali *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* atau *Huru-hara*)

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau

**RIOT, STRIKES, MALICIOUS DAMAGE AND CIVIL COMMOTIONS**  
**ENDORSEMENT - PAR (Code : 4.1B / 2007)**

It is hereby agreed and declared that :

- a) notwithstanding anything contained in General Exclusions, Item 1 of this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, the Insurer agrees to extend this insurance as provided in this Endorsement;
- b) notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Endorsement, all terminology printed in italics shall be deemed to mean as defined in the MEMORANDUM of this Endorsement.

**1. EXTENSIONS**

This insurance is extended to cover :

- Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils
  - 1.1. *Riots*
  - 1.2. *Strikes*
  - 1.3. *Locked-out Workers*
  - 1.4. *Malicious Acts*
  - 1.5. *Civil Commotions*
  - 1.6. *Preventive Acts related to perils 1.1 up to and including 1.5*
- Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by :
  - 1.7. *Looting occurring during Riots or Civil Commotions*

provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

**2. EXCLUSIONS**

This extension does not cover all physical loss of or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to or arising from or in consequence of

- 2.1. One or more of the following perils : *Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting* (except *Looting* occurring during *Riots* or *Civil Commotions*).

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

- 2.2. Total or partial cessation of works, or retarding or interruption

	<b>Terrorism</b>
3.	<i>Penghalangan Bekerja</i> adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan <b>sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme</b>
4.	<i>Perbuatan Jahat</i> adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dendki, amarah atau vandalistik, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/pengerja <b>sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme</b>
5.	<i>Pencegahan</i> adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6.	<i>Huru-hara</i> adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut <b>sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme</b>
7.	<i>Pembangkitan Rakyat</i> adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu <i>Pemberontakan</i> .
8.	<i>Pengambilalihan Kekuasaan</i> adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri
9.	<i>Revolusi</i> adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu <i>Pemberontakan</i> .
10.	<i>Pemberontakan</i> adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang
	<b>Terrorism</b>
3.	<i>Locked-out Workers</i> is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer <b>provided such act is not appertaining to the act of Terrorism</b>
4.	<i>Malicious Acts</i> is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the insured, or any person(s) on behalf of the insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters <b>provided such act is not appertaining to the act of Terrorism</b>
5.	<i>Preventive Acts</i> is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
6.	<i>Civil Commotions</i> is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event <b>provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism</b>
7.	<i>Insurrection/Popular Rising</i> is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a <i>Rebellion</i> .
8.	<i>Usurped Power</i> is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed
9.	<i>Revolution</i> is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a <i>Rebellion</i>
10.	<i>Rebellion</i> is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority

## **COMPULSORY CLAUSES – PROPERTY – PAR + 4.3A – 100214**

### **INFORMATION TECHNOLOGY HAZARDS CLARIFICATION CLAUSE**

Losses arising, directly or indirectly, out of:

- (i) loss of, alteration of, or damage to  
or
- (ii) a reduction in the functionality, availability or operation of

a computer system, hardware, programme, software, data, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the policyholder or the Reinsured or not, do not in and of themselves constitute an event unless arising out of one or more of the following perils:

fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze or weight of snow.

(NMA 2912)

### **INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
  - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
  - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
  - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
  - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
  - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

10/11/2003 CL 370

### **IT CLARIFICATION AGREEMENT**

Property damage covered under this Agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this Agreement :

- A. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.
- B. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

### **SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

property shall be covered by any other insurance effected by or on behalf of the Insured which is not upon the identical basis of reinstatement set forth herein.

5. This memorandum shall be without force or effect if:
  - a. the insured fails to intimate to the Insurer within 6 months from the date of destruction or damage or such further time as the Insurer may in writing allow his intention to replace or reinstate the property destroyed or damaged.
  - b. the insured is unable or unwilling to replace or reinstate the property destroyed or damaged on the same or another site.

#### **REINSTATEMENT OF SUM INSURED CLAUSE**

In the event of loss or damage to property and/or interests insured, the Sum Insured will be reduced by the amount of the loss or damage.

After the reinstatement of loss or damage the Insured may request to reinstate the Sum Insured by paying additional premium on pro rata basis for the unexpired period of insurance, however, the Insurer has the right to decline such request.

#### **KLAUSULA PENGESAMPINGAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

jangka waktu Polis.

##### **5. Potongan Klaim atau Risiko Sendiri**

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

##### **6. Definisi**

Untuk kepentingan endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut :

a). **Banjir** adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.

b). **Angin Topan** adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.

c). **Badai** adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktifitas atmosfer yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.

d). **Kerusakan Akibat Air** adalah kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga.

Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk kedalam bangunan/obyek pertanggungan melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat **Perembesan Air**.

e). **Erosi** adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air.

f). **Tanah Runtuh** adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban diperlakukan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan dibawah permukaan tanah.

g). **Tanah Longsor** adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba.

h). **Letusan Gunung Berapi** adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang ditanah.

i). **Gempa Bumi** adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan **Letusan Gunung Berapi**.

j). **Tsunami** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengen kerak bumi atau oleh **Letusan Gunung Berapi**.

k). **Perembesan Air** adalah air yang masuk secara perlahan kedalam gedung melalui pori-pori/retakan dinding, tanah atau lantai.

**Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.**

##### **5. Deductible**

The Insured shall bear the deductible as stated in the Policy Schedule for each and every claim payable under this Endorsement.

##### **6. Definition**

For the purpose of this Endorsement, the terms printed in italic shall be defined as follows:

a) **Flood** is a temporary inundation of normally dry land due to overflow of water beyond the normal boundaries of rivers, streams, canals, irrigation systems, drainages, lakes, dams, or sea including direct consequence of rain.

b) **Windstorm** is movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots.

c) **Tempest** is a weather phenomenon caused by the activities of the atmosphere that affects to considerably wide area of land with movement of air at a minimum velocity of 30 (thirty) knots which may be accompanied by heavy rain, thunder and/or lightning.

d) **Water Damage** is a damage to the property insured caused by water entering into the building/subject matter insured from outside which is sudden and unforeseen.

This definition excludes damage caused by water entering into the building/subject matter insured through gaps or normal openings on walls or roofs of the buildings or caused by **Seepage**.

e) **Erosion** is the removal of the surface and/or wall of the soil caused by movement or flow of water.

f) **Subsidence** is the fall in surface of land caused by the pressure or load on the surface or weakening of support of the lower layer of the land.

g) **Landslide** is the movement of land surface from a higher to a lower level which occurs suddenly.

h) **Volcanic Eruption** is the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crush.

i) **Earthquake** is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.

j) **Tsunami** is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

k) **Seepage** is water entering the building gradually through pores / cracks in walls, grounds or floors.

**All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.**

[This wording is a translation of the original version in Bahasa]